



PUTUSAN
Nomor 351/Pid.B/2018/PN Kag

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD NASIR Bin NAWAWI
Tempat Lahir : Kayuagung
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/ 1 Mei 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sumber Agung Rumah Dinas SMPN 2
Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Tenaga Honor

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Dp.Kap/07/IV/2018/Reskrim tanggal 13 April 2018;

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu HERMAN SH.,MH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lintas Timur Cintaraja Kayuagung Kab. OKI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 116/SK/2018 tanggal 16 Juli 2018, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2018/PN Kag
1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah meneliti barang bukti ;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung yang dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutus :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NASIR bin NAWAWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*", melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 sebagaimana yang didakwakan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NASIR bin NAWAWI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit HP Nokia warna biru, 1 unit HP Nokia warna hitam, 1 lembar ATM Bank Mandiri, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang dalam ATM Bank Mandiri sebesar Rp 151.765,- dirampas untuk negara.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Pembelaan / Pledoi terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang memohon agar terdakwa diberikan hukuman ringan-ringannya :

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NASIR bin NAWAWI pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Rumah Dinas SMPN 2 Desa

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2018/PN Kag
2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Hongkong dengan cara terdakwa membuka situs LXTOTO jenis judi online dengan menggunakan 1 unit HP Nokia warna biru. Kemudian setiap malam sekitar jam 20.00 WIB seorang pemasang togel bernama Heri mengirimkan SMS ke HP milik terdakwa yang berisi pesan nomor angka-angka yang dipasang yaitu 47.54 x 2.45 x 5.74x15.cb (colok bebas) 7x10 artinya pasangan angka 47 dan 54 pasangan Rp 2.000,-, angka 45 pasangan untuk Rp 5.000, angka pasangan 74 untuk harga Rp 15.000,-. Sebelumnya Heri sudah memberikan uang kepada terdakwa untuk pembelian nomor togel hongkong tersebut, kemudian nomor angka dari SMS Heri tersebut dipasang oleh terdakwa ke situs online togel Hongkong dan kemudian uangnya ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik LXTOTO pemilik bandar togel hongkong tersebut. Apabila pasangan angka Heri tersebut tepat maka dari bandar judi online togel hongkong tersebut untuk pasangan Rp 1.000,- akan dibayar oleh bandar online sebesar Rp 70.000,-, yang ditransfer oleh bandar judi online ke rekening terdakwa lalu oleh terdakwa uang Rp 70.000,- tersebut dibayarkan kepada Heri sebesar Rp 60.000,- sehingga terdakwa mendapat keuntungan setiap pemasangan sebesar Rp 10.000,-. Bahwa untuk dapat menang dalam permainan judi jenis togel Hongkong tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti tetapi hanya bersifat untung-untungan atau bergantung pada peruntungan belaka. Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin atau hak.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974.

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2018/PN Kag
3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan jelas mengenai dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI :

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SULARDI, SH.,MH**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 pukul 20.00 WIB, bertempat di Rumah Dinas SMPN 2 Desa Sumber Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian online.
- Bahwa awalnya informasi dari masyarakat yang merasa resah karena terdakwa membuka judi online, lalu saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan ternyata memang benar terdakwa menjual togel secara online, kemudian saksi bersama tim menggerebek rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang memegang HP.
- Bahwa jenis judi yang dibuka terdakwa togel hongkong melalui online dengan alamat situs LXTOTO, yang mana menurut terdakwa setiap malam orang yang bernama Heri memasang nomor togel hongkong tersebut yang dikirimnya melalui SMS ke HP Nokia warna biru milik terdakwa, setelah angka di SMS ke HP terdakwa lalu terdakwa langsung memasukannya ke situs togel hongkong tersebut, yaitu dengan nomor pasangan yaitu 47.54 x 2.45 x 5.74x15.cb (colok bebas) 7x10 artinya pasangan angka 47 dan 54 pasangan Rp 2.000,-, angka 45 pasangan untuk Rp 5.000, angka pasangan 74 untuk harga Rp 15.000,-.
- Bahwa dari penyelidikan terdakwa sudah 1 tahun membuka judi online tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan didapat barang bukti berupa 1 unit HP Nokia warna biru yang setelah diperiksa ada SMS angka-

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2018/PN Kag
4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka pasangan dari Heri, 1 unit HP Nokia warna hitam dan 1 lembar ATM Bank Mandiri

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan perbuatannya.
- Bahwa undian kupon togel bersifat untung-untungan
- Barang bukti berupa 1 unit HP Nokia warna biru, 1 unit HP Nokia warna hitam, 1 lembar ATM Bank Mandiri adalah benar milik terdakwa saat ditangkap.

Atas keterangan saksi ini terdakwa ada keberatan yaitu :

- Tidak benar 1 tahun terdakwa membuka judi online, yang benar terdakwa baru 2 minggu membuka judi online
- Saat ditangkap bukan sedang mengoperasikan HP.

2. Saksi **AHMAD RAFIKA, SH**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 pukul 20.00 WIB, bertempat di Rumah Dinas SMPN 2 Desa Sumber Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi bersama tim menangkap terdakwa karena melakukan perjudian online.
- Bahwa awalnya informasi dari masyarakat yang merasa resah karena terdakwa membuka judi online, lalu saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan ternyata memang benar terdakwa menjual togel secara online, lalu saksi bersama tim melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang memegang HP.
- Bahwa judi online yang dibuka terdakwa adalah togel hongkong dengan alamat situs LXTOTO, yang mana menurut terdakwa setiap malam orang yang memasang nomor togel hongkong tersebut bernama Heri yang dikirimnya melalui SMS ke HP Nokia warna biru milik terdakwa, setelah angka di SMS ke HP terdakwa lalu terdakwa langsung memasukkannya ke situs togel hongkong tersebut, yaitu dengan nomor pasangan yaitu 47.54 x 2.45 x 5.74x15.cb (colok bebas) 7x10 artinya pasangan angka 47 dan 54 pasangan Rp 2.000,-, angka 45 pasangan untuk Rp 5.000, angka pasangan 74 untuk harga Rp 15.000,-.
- Bahwa dari penyelidikan terdakwa 1 tahun membuka judi online tersebut.

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2018/PN Kag
5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan didapat barang bukti berupa 1 unit HP Nokia warna biru yang setelah diperiksa ada SMS angka-angka pasangan dari Heri, 1 unit HP Nokia warna hitam dan 1 lembar ATM Bank Mandiri
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan perbuatannya.
- Bahwa undian kupon togel bersifat untung-untungan
- Barang bukti berupa 1 unit HP Nokia warna biru, 1 unit HP Nokia warna hitam, 1 lembar ATM Bank Mandiri adalah benar milik terdakwa saat ditangkap.

Atas keterangan saksi ini terdakwa ada keberatan yaitu :

- Tidak benar 1 tahun terdakwa membuka judi online, yang benar terdakwa baru 2 minggu membuka judi online
- Saat ditangkap bukan sedang mengoperasikan HP.

Saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi I Nyoman Widayana

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 pukul 20.00 WIB, bertempat di Rumah Dinas SMPN 2 Desa Sumber Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi bersama tim menangkap terdakwa karena melakukan perjudian online.
- Bahwa awalnya informasi dari masyarakat yang merasa resah karena terdakwa membuka judi online, lalu saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan ternyata memang benar terdakwa menjual togel secara online, lalu saksi bersama tim melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang memegang HP.
- Bahwa judi online ayang dibuka terdakwa yaitu togel hongkong dengan alamat situs LXTOTO, dan menurut terdakwa setiap malam orang yang memasang nomor togel hongkong tersebut bernama Heri yang dikirimnya melalui SMS ke HP Nokia warna biru milik terdakwa, setelah angka di SMS ke HP terdakwa lalu terdakwa langsung memasukkannya ke situs togel hongkong tersebut, yaitu dengan nomor pasangan yaitu 47.54 x 2.45 x 5.74x15.cb (colok bebas) 7x10 artinya pasangan angka 47 dan 54 pasangan Rp 2.000,-, angka 45 pasangan untuk Rp 5.000, angka pasangan 74 untuk harga Rp 15.000,-.

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2018/PN Kag
6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penyelidikan terdakwa sudah 1 tahun membuka judi online tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan didapat barang bukti berupa 1 unit HP Nokia warna biru yang setelah diperiksa ada SMS angka-angka pasangan dari Heri, 1 unit HP Nokia warna hitam dan 1 lembar ATM Bank Mandiri
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan perbuatannya.
- Bahwa undian kupon togel bersifat untung-untungan
- Barang bukti berupa 1 unit HP Nokia warna biru, 1 unit HP Nokia warna hitam, 1 lembar ATM Bank Mandiri adalah benar milik terdakwa saat ditangkap.

Atas keterangan saksi ini terdakwa ada keberatan yaitu :

- Tidak benar 1 tahun terdakwa membuka judi online, yang benar terdakwa baru 2 minggu membuka judi online
- Saat ditangkap bukan sedang mengoperasikan HP.

II. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA :

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 pukul 20.00 WIB, bertempat di Rumah Dinas SMPN 2 Desa Sumber Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa ditangkap polisi karena melakukan perjudian online.
- Bahwa cara terdakwa membuka judi online tersebut dengan cara setiap malam Heri memasang nomor togel hongkong yang dikirimnya melalui SMS ke HP Nokia warna biru milik terdakwa, dan uang Heri sudah diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasukkannya ke situs togel hongkong dengan alamat LXTOTO, dan terdakwa mentransfer uang ke rekening situs tersebut, apabila pasangan Rp 1.000,- maka akan dibayar bandar judi online ke terdakwa sebesar Rp 70.000,- dan terdakwa memberikannya kepada Heri sebesar Rp 60.000,- sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- begitu seterusnya.
- Bahwa pengumuman nomor yang keluar sekitar jam 23.00 WIB dan dilakukan setiap malam
- Bahwa angka pasangan Heri yaitu 47.54 x 2.45 x 5.74x15.cb (colok bebas) 7x10 artinya pasangan angka 47 dan 54 pasangan Rp 2.000,-,

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2018/PN Kag

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 45 pasangan untuk Rp 5.000, angka pasangan 74 untuk harga Rp 15.000,-.

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk membuka judi online tersebut berupa 1 unit HP Nokia warna biru untuk menerima SMS dari pemasang yaitu Heri, 1 unit HP Nokia warna hitam untuk membuka situs LXTOTO dan 1 lembar ATM Bank Mandiri untuk mentransfer dan menerima uang dari LXTOTO dan sisa uang di ATM Bank Mandiri tersebut sekitar Rp 151.765.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru 2 minggu membuka judi online tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan perbuatannya.
- Bahwa undian kupon togel bersifat untung-untungan
- Barang bukti berupa 1 unit HP Nokia warna biru, 1 unit HP Nokia warna hitam, 1 lembar ATM Bank Mandiri dengan sisa Rp 151.765,- adalah benar milik terdakwa saat ditangkap
- Bahwa terdakwa hanya sebagai perantara pemasang judi online
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

BARANG BUKTI :

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di Persidangan yang berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru,
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri,

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dikemukakan nanti dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa ;

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2018/PN Kag
8



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya dengan suatu tata cara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, Yang dimaksud *Barang Siapa* adalah subjek hukum yaitu orang atau manusia apakah laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam melakukan tindak pidana. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa **MUHAMMAD NASIR bin NAWAWI**. Berdasarkan keterangan saksi *Sulardi, SH.MH, saksi Ahmad Rafika, SH, saksi I Nyoman Widnyana* bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 pukul 20.00 WIB, bertempat di Rumah Dinas SMPN 2 Desa Sumber Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa ditangkap polisi karena melakukan perjudian online jenis togel hongkong. Dimana dari keterangan terdakwa sendiri dipersidangan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan terdakwa dalam kondisi yang sehat jasmani dan secara rohani yang dibuktikan terdakwa mampu memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka terdakwa terbukti adalah orang sebagaimana yang didakwakan. Selanjutnya apakah terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan, akan dibuktikan dari terpenuhinya unsur dari pasal dakwaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsure ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2018/PN Kag
9



tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya dengan suatu tata cara ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Berdasarkan keterangan saksi *Sulardi, SH.MH, saksi Ahmad Rafika, SH, saksi I Nyoman Widnyana*, yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 pukul 20.00 WIB, bertempat di Rumah Dinas SMPN 2 Desa Sumber Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian online jenis togel hongkong.
- Bahwa benar awalnya ada informasi dari masyarakat kalau terdakwa membuka judi online sehingga masyarakat merasa resah, kemudian saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan ternyata memang benar di rumah terdakwa menjual togel secara online, lalu saksi-saksi melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang memegang HP.
- Benar cara terdakwa melakukan judi online tersebut yaitu terdakwa membuka situs LXTOTO lalu memasukan angka pasangan orang yang memasang nomor togel hongkong yang bernama Heri yang setiap malam memasang nomor togel hongkong yang dikirimnya melalui SMS ke HP Nokia warna biru milik terdakwa, setelah angka di SMS ke HP terdakwa lalu terdakwa langsung memasukannya ke situs togel hongkong tersebut, yaitu dengan nomor pasangan yaitu 47.54 x 2.45 x 5.74x15.cb (colok bebas) 7x10 artinya pasangan angka 47 dan 54 pasangan Rp 2.000,-, angka 45 pasangan untuk Rp 5.000, angka pasangan 74 untuk harga Rp 15.000,-.
- Benar menurut pengakuan terdakwa baru 2 minggu membuka judi online tersebut.
- Benar saat dilakukan penangkapan didapat barang bukti berupa 1 unit HP Nokia warna biru yang setelah diperiksa ada SMS angka-angka pasangan dari Heri, 1 unit HP Nokia warna hitam dan 1 lembar ATM Bank Mandiri
- Benar terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan perbuatannya.

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2018/PN Kag
10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa undian kupon togel ini bersifat untung-untungan karena tidak semua nomor yang dipasang akan menang.

Bahwa keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya yaitu:

- Benar pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 pukul 20.00 WIB, bertempat di Rumah Dinas SMPN 2 Desa Sumber Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa ditangkap polisi karena melakukan perjudian online.
- Benar cara terdakwa membuka judi online tersebut dengan cara setiap malam Heri memasang nomor togel hongkong yang dikirimnya melalui SMS ke HP Nokia warna biru milik terdakwa, dan uang Heri sudah diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasukannya ke situs togel hongkong dengan alamat LXTOTO, dan terdakwa mentransfer uang ke rekening situs tersebut, apabila pasangan Rp 1.000,- maka akan dibayar bandar judi online ke terdakwa sebesar Rp 70.000,- dan terdakwa memberikannya kepada Heri sebesar Rp 60.000,- sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- begitu seterusnya.
- Benar hari itu Heri memasang dengan nomor pasangan angka yaitu 47.54 x 2.45 x 5.74x15.cb (colok bebas) 7x10 artinya pasangan angka 47 dan 54 pasangan Rp 2.000,-, angka 45 pasangan untuk Rp 5.000, angka pasangan 74 untuk harga Rp 15.000,-.
- Benar alat yang digunakan terdakwa untuk membuka judi online tersebut berupa 1 unit HP Nokia warna biru untuk menerima SMS dari pemasang yaitu Heri, 1 unit HP Nokia warna hitam untuk membuka situs LXTOTO dan 1 lembar ATM Bank Mandiri untuk mentransfer dan menerima uang dari LXTOTO dan sisa uang di ATM Bank Mandiri tersebut sebesar Rp 151.765,-.
- Benar menurut pengakuan terdakwa baru 2 minggu membuka judi online tersebut.
- Benar terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan perbuatannya.
- Benar undian kupon togel bersifat untung-untungan

Bahwa dari fakta-fakta tersebut kami berkesimpulan telah memenuhi unsur ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.***

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2018/PN Kag

11



Bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal sebagaimana diuraikan diatas telah terpenuhi maka terdakwa terbukti sebagai orang yang melakukan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan dan selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri terdakwa dengan demikian terdakwa terbukti pula sebagai orang yang dapat mempertanggung jawaban perbuatannya sebagaimana yang didakwakan terhadapnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pengertian serta dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsure dari dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kepadanya, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan para terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2018/PN Kag
12



alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan nanti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NASIR Bin NAWAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru,
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam,
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri,Dirampas untuk dimusnahkan

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2018/PN Kag
13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang dalam ATM Bank Mandiri sebesar Rp151.765,- (seratus lima puluh satu tujuh ratus enam puluh lima rupiah),
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari **Selasa**, tanggal **18 September 2018** oleh kami **EDDY DAULATTA SEMBIRING, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis **IRMA HANI NASUTION, SH., M.Hum** dan **LINA SAFITRI TAZILI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **19 September 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **REKA BUDHY I.A, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kayu Agung yang dihadiri oleh **RIB'ANIATI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung dan terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Irma Hani Nasution, SH., M.Hum

Eddy Daulatta Sembiring, SH, MH

Lina Safitri Tazili, SH

PANITERA PENGGANTI

Reka Budhy I.A, SH

Putusan Pidana Nomor : 351/Pid.B/2018/PN Kag
14